W. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer:

☐☐☐☐ sampai dengan ☐☐☐☐ (2)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak:

(3)

NPWP: ☐☐ ☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐ ☐ ☐☐☐.☐☐☐ (4)

Alamat Wajib Pajak:

(5)

B. INFORMASI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER YANG AKAN DIPERBARUI

Nomor Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer : (6)

Jenis Kesepakatan Harga Transfer:

☐ Unilateral (7)

☐ Bilateral atau Multilateral, dengan negara (8)

Periode Kesepakatan Harga Transfer: | | | | | sampai dengan | | | | | (9)

Pemberlakuan Mundur: ☐ Ada, tahun pajak | | (10)

☐ Tidak Ada (11)

C. PENERAPAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DAN PEMBERLAKUAN MUNDUR (12)

Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode *Transfer Pricing*	Pihak yang Diuji (*Tested Party*)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha *Tested Party*	*Profit Level Indicator*	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai *Compensating Adjustment*	Harga/ Laba Setelah *Compensating Adjustment*	Akun Pencatatan *Compensating Adjustment*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transaksi 1	Periode Pemberlakuan Mundur *X-5*													
	Periode Pemberlakuan Mundur *X-4*													
	Periode Pemberlakuan Mundur *X-3*													
	Periode Pemberlakuan Mundur *X-2*													
	Periode Pemberlakuan Mundur *X-1*													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 1													

Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode *Transfer Pricing*	Pihak yang Diuji (*Tested Party*)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha *Tested Party*	*Profit Level Indicator*	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai *Compensating Adjustment*	Harga/ Laba Setelah *Compensating Adjustment*	Akun Pencatatan *Compensating Adjustment*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 2													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 3													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 4													
Transaksi 2	Periode Pemberlakuan Mundur *X-5*													
	Periode Pemberlakuan Mundur *X-4*													
	Periode Pemberlakuan Mundur *X-3*													

Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode *Transfer Pricing*	Pihak yang Diuji (*Tested Party*)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha *Tested Party*	*Profit Level Indicator*	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai *Compensating Adjustment*	Harga/ Laba Setelah *Compensating Adjustment*	Akun Pencatatan *Compensating Adjustment*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Periode Pemberlakuan Mundur *X-2*													
	Periode Pemberlakuan Mundur *X-1*													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 1													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 2													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 3													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 4													

Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode *Transfer Pricing*	Pihak yang Diuji (*Tested Party*)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha *Tested Party*	*Profit Level Indicator*	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai *Compensating Adjustment*	Harga/ Laba Setelah *Compensating Adjustment*	Akun Pencatatan *Compensating Adjustment*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transaksi 3 dst	Periode Pemberlakuan Mundur *X-5*													
	Periode Pemberlakuan Mundur *X-4*													
	Periode Pemberlakuan Mundur *X-3*													
	Periode Pemberlakuan Mundur *X-2*													
	Periode Pemberlakuan Mundur *X-1*													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 1													

Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode *Transfer Pricing*	Pihak yang Diuji (*Tested Party*)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha *Tested Party*	*Profit Level Indicator*	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai *Compensating Adjustment*	Harga/ Laba Setelah *Compensating Adjustment*	Akun Pencatatan *Compensating Adjustment*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 2													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 3													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 4													

D. ASUMSI KRITIS (*CRITICAL ASSUMPTION*)

1. Model bisnis Wajib Pajak pada tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer dan dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati:

(13)

2. Model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer:

(14)

3. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer:

(15)

4. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer dibandingkan dengan tahun pajak dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer:

(16)

5. Struktur organisasi dari Grup Usaha Wajib Pajak pada saat permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer diajukan, serta uraian apabila terdapat perbedaan dengan asumsi kritis yang telah disepakati pada Kesepakatan Harga Transfer (misalnya merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau lewat cara-cara lain):

(17)

6. Asumsi-asumsi kritis dalam Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati:

(18)

7. Uraian penjelasan apabila menurut Wajib Pajak terdapat perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak pada tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer:

(19)

E. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN

1. .....
2. ..... dst. (20)

F. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

(21)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan: (22)

Nama Lengkap: (23)

NPWP: (24)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (3) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (5) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer Wajib Pajak yang masih berlaku pada saat pengajuan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal Kesepakatan Harga Transfer yang akan diperbarui adalah Kesepakatan Harga Transfer Unilateral.

Nomor (8) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal Kesepakatan Harga Transfer yang akan diperbarui adalah Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral dan cantumkan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang dicakup dalam permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (9) : Diisi dengan tahun pajak yang dicakup dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer pada permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (10) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat Pemberlakuan Mundur dan cantumkan tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur untuk diperbarui pada permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (11) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat Pemberlakuan Mundur.

Nomor (12) : Diisi dengan panduan sebagai berikut:

1. Tabel PENERAPAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DAN PEMBERLAKUAN MUNDUR dibuat dalam bentuk tabel dengan satu baris untuk tiap Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer dalam setiap Periode Kesepakatan Harga Transfer dan Pemberlakuan Mundur yang sebelumnya telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan untuk diperbarui.
2. Jumlah baris dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup.
3. Tabel dapat dibuat pada lembar terpisah dalam hal diperlukan.
4. Petunjuk pengisian untuk tiap kolom:

   Kolom 1 : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi, contohnya pembelian, penjualan, pembayaran royalti, dsb;

   Kolom 2 : Diisi tahun-tahun pajak yang dicakup dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer

dan/atau Pemberlakuan Mundur yang sebelumnya telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan untuk diperbarui sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer;

Kolom 3 : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi lawan transaksi;

Kolom 4 : Diisi dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat di mana Pihak Afiliasi berdomisili;

Kolom 5 : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang disepakati terkait dengan transaksi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer;

Kolom 6 : Diisi dengan nama pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator Harga Transfernya (*tested party*);

Kolom 7 : Diisi dengan karakterisasi usaha Wajib Pajak;

Kolom 8 : Diisi dengan karakterisasi usaha pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji (*tested party*);

Kolom 9 : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Kolom ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI;

Kolom 10: Diisi dengan nilai indikator Harga Transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer;

Kolom 11: Diisi dengan nilai indikator Harga Transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang diajukan Wajib Pajak dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer;

Kolom 12: Diisi dengan nilai indikator Harga Transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang dicapai Wajib Pajak pada tahun pajak tersebut;

Kolom 13: Diisi dengan nilai penyesuaian berupa *compensating adjustment* yang dilakukan dalam hal titik harga, titik laba, rentang harga atau rentang laba yang dicapai oleh Wajib Pajak pada tahun pajak yang dilaporkan tidak sama dengan yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer;

Kolom 14: Diisi dengan titik harga, titik laba, rentang harga atau rentang laba yang dicapai oleh Wajib Pajak setelah melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment;* dan

Kolom 15: Diisi dengan nama akun di pembukuan Wajib Pajak di mana nilai penyesuaian berupa *compensating adjustment*

dibukukan/dicatat.

5. Penjelasan tambahan dapat diisi dalam hal terdapat penjelasan lain yang perlu untuk diuraikan terkait dengan penentuan metode untuk Transaksi Afiliasi yang dicakup.

Nomor (13) : Diisi dengan uraian penjelasan model bisnis Wajib Pajak pada tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer dan dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati.

Nomor (14) : Diisi dengan uraian penjelasan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (15) : Diisi dengan uraian penjelasan perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (16) : Diisi dengan uraian penjelasan perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer dibandingkan dengan tahun pajak pada Periode Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (17) : Diisi dengan struktur organisasi dari Grup Usaha Wajib Pajak pada saat permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer diajukan, serta uraian apabila terdapat perbedaan dengan asumsi kritis yang telah disepakati pada Kesepakatan Harga Transfer (misalnya merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau lewat cara-cara lain).

Nomor (18) : Diisi dengan uraian penjelasan asumsi-asumsi kritis dalam Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati.

Nomor (19) : Diisi dengan uraian penjelasan apabila menurut Wajib Pajak terdapat perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak pada tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (20) : Diisi dengan menyebutkan dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (21) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer disampaikan.

Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan pengurus dan cap Wajib Pajak.

Nomor (23) : Diisi dengan nama lengkap pengurus Wajib Pajak penandatangan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

Nomor (24) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengurus Wajib Pajak penandatangan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian